



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

rekomendasi ijin keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa/kelurahan
2. surat permohonan
3. foto copy KK/KTP pemohon
4. NOmor induk kesenian/yang sejenis
5. foto copy KK/KTP/identitas penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. staf kecamatan menyampaikan kepada kasi trantip
4. kasi trantip melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat ijin keramaian
5. camat menandatangani permohonan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel surat pengantar ijin keramaian serta menyampaikan kepada pemohon
7. pemohon mengambil pengantar surat ijin keramaian tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas surat ijin reklame insidentil

Pengaduan Layanan